



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR.

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang ada di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan menyelenggarakan fungsi pencegahan, penindakan, dan yustisi.

KETIGA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, Kelompok Ahli, Kelompok Kerja dan Sekretariat yang mempunyai tugas:

a. Penanggung Jawab:

Mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Nasional.

b. Ketua:

1. membuat rencana strategi penanggulangan pemberantasan pungutan liar;
2. mengkoordinir Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
3. melaporkan kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar kepada Menteri secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus.

c. Kelompok Ahli:

Memberikan masukan dan saran kepada Menteri berkaitan dengan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

d. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pencegahan:

Melakukan upaya-upaya pencegahan baik melalui sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.

e. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Penindakan:

Melakukan upaya-upaya penindakan terhadap para pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Yustisi:
Memberikan masukan dan saran kepada Ketua berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau secara pidana.
- g. Sekretariat:
Membantu dukungan pelaksanaan administrasi kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pemberantasan Pungutan Liar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
dan
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 93 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN
LIAR

SUSUNAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

- I. Penanggung Jawab : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- II. Ketua : Inspektur Jenderal
Anggota : 1. Sekretaris Jenderal.
2. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
4. Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.
5. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.
6. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
7. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.
- III. Kelompok Ahli : Prof. Dr. Kacung Marijan, M.A.
- IV. Kelompok Kerja Unit Pencegahan
Koordinator : Inspektur IV, Inspektorat Jenderal.
Anggota : 1. Inspektur III, Inspektorat Jenderal.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.
9. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal.

V. Kelompok Kerja Unit Penindakan

- Koordinator : Inspektur II, Inspektorat Jenderal.
Anggota : 1. Inspektur I, Inspektorat Jenderal.
2. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal.
3. Kepala Biro Hubungan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.
4. Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Jenderal.
5. Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Inspektorat Jenderal.
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman.
7. Kepala Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum, Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal.
8. Auditor.

VI. Kelompok Kerja Unit Yustisi

- Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Jenderal.
Anggota : 1. Inspektur V, Inspektorat Jenderal.
2. Direktur Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendirian dan Pelatihan, dan Informasi.
4. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, Sekretaris Jenderal.
5. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal.
7. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Inspektorat Jenderal.
8. Kepala Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal.
9. Auditor.

- VII. Sekretariat
Koordinator
Anggota
- : Sekretaris Inspektorat Jenderal
1. Kepala Bagian Perencanaan, Inspektorat Jenderal.
 2. Kepala Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal.
 3. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal.
 4. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal.
 5. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.
 6. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III, Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal.
 7. Kepala Subbagian Program dan Anggaran, Sekretariat Inspektorat Jenderal.
 8. Kepala Subbagian Kepegawaian, Inspektorat Jenderal.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi